



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA BALI
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

TENTANG
PRODUKSI ARANSEMEN MARS KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA
BERBASIS MUSIK TRADISI NUSANTARA

Nomor : 3574/IT5/KS.00.00/2025
Nomor : W.20.HH.04.02-1211

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum
Jabatan : Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Institut Seni Indonesia Bali, Jl. Nusa Indah Denpasar, Bali 80235

Bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs. I Wayan Redana, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Alamat : Jalan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar Bali

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Produksi Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

PARAF PIHAK PERTAMA :

PARAF PIHAK KEDUA :

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
6. Peraturan Presiden No 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia Bali
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terjalinnya kerjasama dalam melaksanakan program layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Penyelenggaraan Produksi Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali bekerjasama dengan Program Studi Musik dan Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan serta Program Studi Produksi Film dan Televisi dan Program Studi Desain Mode, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Bali.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelenggaraan Produksi Aransemen lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bekerjasama dengan Program Studi Musik dan Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan serta Program Studi Produksi Film dan Televisi dan Desain Mode, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Bali; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak **PIHAK PERTAMA**.

1. Memperoleh surat pencatatan cipta atas musik Aransemen lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara;
2. Memperoleh Reward berupa Hadiah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jika sayembara Aransemen Lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dimenangkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PARAF PIHAK PERTAMA :



PARAF PIHAK KEDUA :

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

1. Menciptakan musik Aransemen dan Video Produksi lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara yang direkam secara langsung dengan format video.

Hak **PIHAK KEDUA**.

1. Memperoleh Musik dan Lagu Aransemen serta Video hasil Produksi lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara; dan
2. Berhak mendaftarkan musik Aransemen dan Video Produksi lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dalam sayembara aransemen lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jederal Kekayaan Intelektual.

Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. Menyerahkan surat pencatatan cipta atas musik Aransemen lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Menyerahkan hadiah jika musik Aransemen lagu Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara memenangkan lomba aransemen kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu sampai Produksi Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara selesai dilaksanakan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 7
PELAKSANAAN

Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Institut Seni Indonesia Bali, dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan Pasal 6.
- (2) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya

PARAF PIHAK PERTAMA :



PARAF PIHAK KEDUA :

bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memilih domisili pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,
Institut Seni Indonesia Bali,**



Prof. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

**PIHAK KEDUA,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali,**



Drs. I Wyan Redana, S.H., MH
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

PARAF PIHAK PERTAMA :

PARAF PIHAK KEDUA :